



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5992

KEUANGAN OJK. Perusahaan. Asuransi. Reasuransi.
Penyelenggaraan. (Penjelasan atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 302).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 69 /POJK.05/2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN
ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN REASURANSI, DAN PERUSAHAAN
REASURANSI SYARIAH

I. UMUM

Penerbitan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah perasuransian di Indonesia, mengingat di dalam Undang-Undang tersebut terdapat hal-hal baru terkait dengan pengawasan dan pengembangan industri asuransi. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan penyempurnaan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan industri asuransi yang telah berkembang pesat yang ditandai dengan meningkatnya volume usaha, bertambahnya pemanfaatan jasa perasuransian oleh masyarakat, serta layanan jasa perasuransian yang semakin bervariasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Peningkatan peran industri asuransi dalam mendorong pembangunan nasional terjadi apabila industri asuransi dapat lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menghadapi risiko yang dihadapinya serta dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain hal tersebut, upaya untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif secara umum dapat dilakukan dengan penetapan peraturan baru maupun dengan penyempurnaan peraturan yang telah ada.

Dalam rangka mengoptimalkan peran Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah yang merupakan bagian dari industri asuransi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi nasional serta menjaga stabilitas sistem keuangan sebagai landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan, dan mewujudkan kemandirian finansial masyarakat serta mendukung upaya peningkatan pemerataan dalam pembangunan, salah satu strategi yang dikembangkan OJK adalah penguatan aspek pengaturan dan pengawasan secara menyeluruh dengan penekanan pada daya saing industri untuk menunjang stabilitas sistem keuangan.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah adalah salah satu pengaturan yang merupakan penguatan dari amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*)” adalah kegiatan usaha untuk memasarkan produk jasa keuangan antara lain, reksadana atau produk lain yang merupakan produk lembaga jasa keuangan yang telah mendapat izin dari OJK.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha lain berdasarkan penugasan dari pemerintah” antara lain penugasan untuk penjaminan kredit usaha rakyat (KUR).

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan “*administrative service only* (ASO) dalam rangka *employee benefit*” adalah pemberian layanan jasa oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi dalam pengelolaan fasilitas kesehatan atau program pensiun suatu perusahaan bagi karyawannya.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “pemasaran produk dari lembaga jasa keuangan” antara lain adalah melakukan penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “memiliki aktuaris” adalah perusahaan telah mempekerjakan tenaga aktuaris.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengelola investasi” adalah tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dan telah berpengalaman di bidangnya selama 3 (tiga) tahun.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sumber daya pendukung yang memadai” adalah sumber daya pendukung yang sesuai dengan jenis perluasan ruang lingkup usaha yang akan diselenggarakan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi, antara lain sumber daya manusia dan sistem informasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan penghentian pemasaran produk PAYDI adalah menghentikan penerbitan polis PAYDI baru.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pegawai yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan usaha yang berbasis imbalan jasa

(*fee based*)” adalah pegawai Perusahaan, Unit Syariah, dan/atau tenaga pemasar (agen perusahaan) yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan khusus di bidang produk yang akan dipasarkan dan memiliki bukti kepesertaan, sertifikat dan/atau izin kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai produk yang dipasarkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menghentikan kegiatan usaha berbasis imbalan jasa (*fee based*)” antara lain:

- a. untuk *administrative service only* (ASO) adalah tidak membuat perjanjian baru atau memperpanjang perjanjian yang telah berakhir; dan
- b. untuk penjualan efek reksa dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan manajer investasi pengelola reksa dana adalah menghentikan pemasaran produk reksa dana.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “lengkap” adalah dokumen dan isinya sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mudah dimengerti” adalah menghindari bahasa asing dan istilah teknis yang belum diterima secara umum.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi lain yang sejenis” adalah:

- a. Perusahaan Asuransi Umum Syariah sejenis dengan Perusahaan Asuransi Umum Syariah lain dan Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Unit Syariah;
- b. Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah sejenis dengan Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah dan Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah;
- c. Perusahaan Asuransi Umum sejenis dengan Perusahaan Asuransi Umum; atau
- d. Perusahaan Asuransi Jiwa sejenis dengan Perusahaan Asuransi Jiwa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “informasi mengenai produk asuransi” antara lain:

- a. manfaat;
- b. syarat dan dokumen untuk pengajuan klaim;
- c. risiko yang ditanggung dan yang dikecualikan;
- d. besar dan cara pembayaran Premi; dan
- e. biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Yang dimaksud dengan “informasi penting” antara lain:

- a. kondisi pertanggungan menjadi batal; dan

b. kondisi *lapse* dan pemulihannya.

Huruf c

Penerimaan atau penolakan dapat dilakukan melalui media komunikasi elektronik atau nonelektronik lainnya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Pemberitahuan dapat dilakukan melalui sarana komunikasi antara lain:

1. surat pemberitahuan;
2. SMS;
3. media masa;
4. email;
5. faksimili; atau
6. situs web.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sengketa” adalah sengketa dalam hal *twisting* (pemindahan polis) atau *poaching* (pembajakan Agen Asuransi).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “menerima polis” adalah menerima polis dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* (penyampaian melalui digital atau elektronik).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “biaya” adalah sebagai berikut:

- a. bea meterai;
- b. biaya administrasi;
- c. biaya pemeriksaan kesehatan dan/atau biaya survei (jika ada);
- d. premi risiko yang sudah berjalan (sejak terbit sampai dengan pengajuan pembatalan); dan
- e. kerugian investasi (jika ada).

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rincian biaya polis” adalah biaya administrasi, dan biaya lain yang dibayarkan dalam rangka penutupan polis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Yang dimaksud dengan “bagian dari Premi atau kontribusi yang dibayarkan kepada Perusahaan Pialang Asuransi” adalah imbalan jasa keperantaraan.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memberikan persetujuan” adalah untuk memberikan batasan bahwa Agen Asuransi hanya dapat menerima pembayaran Premi atau kontribusi dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta setelah mendapatkan persetujuan dari Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “membantu tertanggung dalam penyelesaian klaim” antara lain melakukan penagihan klaim kepada Perusahaan Pialang Asuransi atau menalangi pembayaran klaim terlebih dahulu.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “*off-set*” adalah rekonsiliasi antara pihak yang berhutang dengan pihak yang memiliki piutang untuk melakukan penyesuaian atau pelunasan hutang piutang.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “imbalan jasa keperantaraan” adalah imbalan yang diterima oleh Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan Pialang Reasuransi yang dapat dibayarkan langsung oleh pemegang polis, tertanggung, atau peserta atau menjadi bagian dari Premi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “menjanjikan keuntungan pasti” adalah adanya klausula yang dapat diartikan bahwa penanggung ulang atau reasuradur pasti mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 34

Yang dimaksud dengan “pedoman *underwriting*” adalah pedoman yang memuat atau mempertimbangkan hal-hal antara lain:

- a. kemungkinan terjadinya risiko di masa yang akan datang;
- b. langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko; dan
- c. jenis risiko yang akan ditanggung.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan “seluruh risiko yang ditanggung sudah ter-*cover*” adalah bahwa permohonan atau proposal calon tertanggung telah melalui proses *underwriting* dan sudah mendapat persetujuan penutupan pertanggungannya termasuk dukungan reasuransi atau ko-asuransi yang diperlukan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tindakan yang dapat dikategorikan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim antara lain:

- a. memperpanjang proses penyelesaian klaim dengan meminta penyerahan dokumen tertentu, yang kemudian diikuti dengan meminta penyerahan dokumen lain yang pada dasarnya berisi hal yang sama;
- b. menunda penyelesaian dan pembayaran klaim karena menunggu penyelesaian dan atau pembayaran klaim reasuransinya;
- c. tidak melakukan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi karena alasan adanya keterkaitan dengan penyelesaian klaim yang merupakan bagian dari penutupan asuransi dalam 1 (satu) polis yang sama;
- d. memperlambat penunjukan perusahaan penilai kerugian asuransi, apabila jasa penilai kerugian asuransi dibutuhkan dalam proses penyelesaian klaim; dan
- e. menerapkan prosedur penyelesaian klaim yang tidak sesuai dengan praktik usaha asuransi yang berlaku umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perusahaan penilai kerugian asuransi” adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha jasa penilaian klaim dan/atau jasa konsultasi atas objek asuransi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak penyedia layanan klaim” antara lain rumah sakit yang bekerja sama dalam asuransi kesehatan dan bengkel rekanan dalam asuransi kendaraan bermotor.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “objek asuransi” adalah jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, benda dan jasa, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan/atau berkurang nilainya.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “persetujuan tertulis” adalah adanya surat pernyataan atau surat kuasa dari pemegang polis, tertanggung, atau peserta kepada pialang asuransi.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “aspek teknis” antara lain:

- a. pengembangan strategi dan konsep produk;
- b. perancangan dan analisis identifikasi pasar;
- c. pengelolaan operasional *underwriting*; dan
- d. verifikasi klaim.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi” adalah jumlah yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi paling sedikit sebesar jumlah yang diberikan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jumlah tertentu” yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi adalah jumlah yang ditetapkan oleh Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah pada Perusahaan Reasuransi paling sedikit sebesar jumlah yang diberikan kepada pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pusat data (*data center*)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, dan pengolahan data.

Yang dimaksud dengan “pusat pemulihan bencana (*disaster recovery center*)” adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting sistem elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.

Pasal 50

Huruf a

Yang dimaksud dengan “data pribadi pemegang polis, tertanggung, atau peserta” adalah yang mencakup sebagai berikut:

- 1) perseorangan:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. tanggal lahir dan/atau umur;
 - d. nomor telepon; dan/atau
 - e. nama ibu kandung; dan
- 2) korporasi:
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. nomor telepon;
 - d. susunan direksi dan komisaris atau yang setara termasuk dokumen identitas berupa kartu tanda penduduk/paspor/izin tinggal; dan/atau
 - e. susunan pemegang saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “data dan informasi kependudukan” antara lain:

1. kartu tanda penduduk (KTP); dan
2. paspor.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “data dan informasi di bidang administrasi badan hukum” antara lain:

1. tanda daftar perusahaan (TDP);
2. nomor pokok wajib pajak (NPWP);
3. surat izin usaha perdagangan; dan
4. legalitas lainnya.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “badan usaha yang mempekerjakan Agen Asuransi” adalah perusahaan agen asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “aktif” adalah kegiatan yang memberikan penjelasan mengenai informasi produk asuransi antara lain:

- a. manfaat;
- b. syarat dan dokumen untuk pengajuan klaim;
- c. risiko yang ditanggung dan yang dikecualikan;
- d. besar dan cara pembayaran Premi atau kontribusi; dan
- e. biaya yang dibebankan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “produk asuransi yang dirancang untuk dipasarkan dan risiko dikelola secara bersama-sama” adalah produk asuransi bersama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “produk asuransi pada lini usaha yang sama” adalah produk asuransi yang menjamin penyebab risiko yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “*fraud*” adalah tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Perusahaan atau Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain, sehingga Perusahaan, Unit Syariah, pemegang polis, tertanggung, peserta, atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku

fraud memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme” adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.

Yang dimaksud dengan “pencucian uang” adalah pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Yang dimaksud dengan “pendanaan terorisme” adalah pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 74

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “kompetitif” adalah tidak diselenggarakan oleh satu Perusahaan atau satu Unit Syariah saja.

Pasal 75

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tingkat solvabilitas” termasuk tingkat solvabilitas Dana *Tabarru’* dan Dana *Tanahud* dan tingkat solvabilitas dana Perusahaan bagi Perusahaan Asuransi Syariah dan Unit Syariah pada Perusahaan Asuransi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tingkat likuiditas” adalah perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban lancar sebagaimana dimaksud pada laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.